



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA
UNIVERSITAS SAMUDRA
DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA ACEH



NOMOR : 33/UN54/KS/2022
NOMOR : W.1-83.PP.03.03 TAHUN 2022

TENTANG

KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Hotel Grand Aceh Syariah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. HAMDANI, M.T. : Rektor Universitas Samudra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samudra, yang berkedudukan di Jalan Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Provinsi Aceh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkannya kedalam suatu Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA : 

Paraf PIHAK KEDUA 

Halaman 1 dari 6

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 1962 tanggal 24 April 1962 tentang Pendirian Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen bersama PARA PIHAK dalam rangka sinergitas di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sentra Hak Kekayaan Intelektual, pembentukan produk hukum daerah/qanun, Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penyebarluasan Informasi di Bidang Keimigrasian dan Pembinaan Warga Binaan antara Universitas Samudra dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan kualitas kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, meningkatkan efesiensi, efektivitas, inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sentra Hak Kekayaan Intelektual pembentukan produk hukum daerah/qanun, Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penyebarluasan Informasi di Bidang Keimigrasian dan Pembinaan Warga Binaan antara Universitas Samudra dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

- a. Pendidikan (implementasi Program MBKM, kuliah tamu, seminar, dan *workshop*/pelatihan);
- b. Pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pengembangan Sentra Hak Kekayaan Intelektual ;
- d. Pembentukan Produk Hukum Daerah/Qanun;
- e. Bidang Hak Kekayaan Intelektual;
- f. Pembentukan Produk Hukum;
- g. Pembinaan dan Pelayanan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- h. Peningkatan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Pengembangan Potensi sumber daya manusia
- j. Penyebarluasan Informasi Bidang Keimigrasian;
- k. Pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan; dan
- l. Bidang lain yang disepakati Para Pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA : 

Paraf PIHAK KEDUA 

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk menawarkan, dan mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerjasama yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan serta menentukan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, pengkajian terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesai dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

Pasal 6
ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSESELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat diubah, dikurangi atau ditambah kecuali berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik, dalam kerangka saling menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA



(Dr. Ir. HAMDANI, M.T.)

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH



(Dr. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H.)